

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, di zaman perkembangan globalisasi yang saat ini melaju pesat di seluruh belahan dunia, Media internet pun kerap digunakan untuk upaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan berbisnis baik ditingkat nasional maupun internasional. Beberapa jenis bentuk kegiatan bisnis inipun justru tidak mungkin berlansung tanpa adanya media internet. Teknologi media internet juga ikut terlibat dalam eksistensi dari hasil ciptaan atau kreatifitas seseorang dalam berinvestasi yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), disamping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis (elektronik), kegiatan *e-government*, dan lain-lain. Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran Hak Cipta dan Merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini. Sistem Hukum HKI harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha eksploitasi dan komersialisasi karya atau aset intelektual yang bermuatan HKI.¹

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan kedalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt), hak tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang

¹ Ahmad Ramli M. 2004. *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

dikuasainya. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru.²

HKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber *devisa*. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta.³

Salah satu jenis kekayaan intelektual yaitu hak cipta khususnya mengenai hak cipta akan didefinisikan sebagai berikut, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Kemajuan teknologi dari tahun ke tahun merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Bahkan di zaman modern seperti sekarang ini perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Munculnya media sosial timbul karena teknologi yang begitu canggih. Media sosial adalah media online yang meliputi blog, jejaring sosial, wikipedia, forum, dan dunia virtual yang sangat berguna dan bermamfaat pada era modern seperti saat ini. Melalui media sosial, kita dapat mencari informasi yang sangat bermamfaat dan menarik minat kita untuk mengetahui lebih dalam tentang suatu hal. Media sosial itu menawarkan multimedia, yaitu hasil karya seseorang yang berupa gambar, video maupun desain yang disebarluaskan ke pengguna lainnya dan salah satu contohnya adalah you tube.

² Abdulkadir Muhammad. 2001. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

³ Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak ekonomi sebagai bagian pokok hak cipta berkembang seiring dengan penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi perbanyak ciptaan. Sejalan dengan itu, muncullah pemikiran bahwa kegiatan mencipta adalah sama dengan bidang pekerjaan lain, yang seyogyanya menghasilkan materi. Jadi, jika hak moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.⁵

Hasil karya seperti apakah yang dilindungi oleh hak cipta, atau tepatnya, apakah objek atau ruang lingkup dari hak cipta? Yang menjadi objek pengaturan hak cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan sastra (*literary works*) dan bidang seni (*artistic works*), dengan ruang lingkup misalnya koreografi tari, lukisan, lagu-lagu dan komposisi musik, ceramah/kuliah/pidato, acara televisi, film/movie (sinematografi). Program komputer, karya arsitektur, peta, hasil penelitian, dan karya tulis berupa naskah, diktat, buku, novel dan banyak lagi yang berkaitan dalam/dengan banyak sekali hal.⁶ Hak cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta itu boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari “olah pikir” dan “olah hati”. Atau dalam terminologi antropologi, hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh karena itu, hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreatifitas manusia, bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.

Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif (*ekslusif right*). Hanya manusia yang melakukan “olah otak” dan “olah hati” yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan olah hati berupa benda

⁵ Otto Hasibuan. 2008. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, Dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni.

⁶ Suyud Margono. 2010. *Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual*. Bandung: Cv. Nuansa Aulia.

tidak berwujud meliputi: ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu tidak dalam bentuk yang nyata (wujud dan kongret), tetapi dalam bentuk immateril.⁷

Berdasarkan hal tersebut, bahwa pelanggaran hak cipta terjadi ketika materi berhak cipta digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Pelanggaran hak cipta juga terjadi jika karya cipta tersebut disalin seluruhnya atau sebagian.⁸

Pelanggaran hak cipta adalah salah satu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun tidak dikehendaki atau disengaja, pelaku harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.⁹ Dalam konteks perdata, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi:

“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Seperti dikutip oleh Usnaini, bahwa hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial. Namun ada batasan-batasan tertentu dimana hasil kreasi dan kekayaan intelektual tidak digunakan secara sembarangan, antara lain tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁰

Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan modern tersebut membawa perubahan pada berbagai aspek begitu juga dengan dampak yang ditimbulkan, termasuk persoalan hak cipta. Maka diperlukan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak cipta agar tidak terjadi pelanggaran di dalamnya, akan tetapi pada kenyataannya masih ditemukan pelanggaran terhadap hal cipta, di antaranya

⁷ Ok Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* Ed. Revisi, Cet.9. Jakarta: Rajawali Pers.

⁸ Endang Purwaningsih. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*. Bandung: CV Mandala Maju

⁹ Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia

¹⁰ Yusran Usnaini. 2009. *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.

melakukan penggandaan, menjiplak, memperbanyak ciptaan dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, mengubah bagian-bagian yang menjadi substansial ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta tersebut dengan tujuan untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri tanpa memperhatikan hak-hak yang ada pada diri pencipta. Banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media internet sebagai ajang melampiaskan kreatifitas. Bahkan saat ini banyak orang yang menjadi terkenal dan mendapatkan keuntungan lebih dari pada pemegang hak cipta atas suatu karya tersebut.

Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, terdapat kurang lebih 1.184 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi sepanjang tahun 2015-2021.¹¹ 658 perkara terkait dengan hak merek, 487 kasus hak cipta, 27 kasus desain industri, 8 kasus rahasia dagang, 2 kasus tata letak sirkuit terpadu, dan 2 kasus perlindungan varietas tanaman. Banyaknya pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut, membuat Indonesia masih menyangang status *Priority watch list*, yaitu masuk kedalam daftar negara yang memiliki tingkat pelanggaran kekayaan intelektual cukup berat.

Para penjiplak, pembajak karya cipta orang lain yang tanpa meminta izin kepada penciptanya, sering tidak menyadari dimana kesalahannya. Mereka malah mengatakan bahwa mereka justru membantu mempopulerkan karya cipta tersebut. Selain itu, apresiasi masyarakat Indonesia terhadap hak cipta pun masih tergolong rendah. Terbukti bahwa perbuatan orang yang melakukan jual-beli barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai perbuatan yang rendah atau hina. Jika menjual narkoba, misalnya, secara umum adalah dianggap sebagai musuh masyarakat, pembajakan hak cipta dan penjual barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai musuh masyarakat. Padahal pembajakan hak cipta atau penggandaan secara ilegal produk-produk berhak cipta jelas-jelas telah melanggar hak ekonomi pencipta yang disebut dengan memperbanyak ciptaan yang secara internasional dinamakan sebagai *reproduction right*. Ironisnya, pandangan yang menganggap kejahatan

¹¹ Laporan Tahunan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual tahun 2021

hak cipta tidak terlalu jahat tidak hanya pada kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada aparat penegak hukum.¹²

Islam sendiri pun telah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu, hal ini dikarenakan kezaliman adalah sumber dari segala kerusakan sedangkan keadilan adalah sumber kemaslahatan dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum dalam bentuk perangkat hukum preventif maupun represif¹⁴. Dalam hal ini tentunya yang dimaksud adalah perlindungan terhadap hak cipta. Perlindungan hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga sebagai perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Adapun hak-hak yang dilindungi menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta antara lain hak eksklusif, hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta karya.

Majelis Ulama Indonesia sebagai pembawa aspirasi dan pelayan umat (khadim al-ummah) dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak cipta berupa fatwa mengacu kepada hukum islam, dimana Islam sendiri mengakui adanya hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan

¹² Otto Hasibuan. 2008. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, Dan Colleting Society*. Bandung: PT Alumni.

¹³ Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra. 2002, hlm. 83.

¹⁴ Rudi Agus Riswandi dan M Syamsudin, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, H. 8.

ekonomi, hal tersebut akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah SWT, antara lain memperoleh harta dengan jalan yang tidak halal yang disyariatkan pula. Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual.

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam islam bahwa hak cipta itu dikenal dengan istilah ibtikar. Secara etimologi, ibtikar berarti awal dari sesuatu atau permulaannya¹⁵. Ibtikar dalam fiqh islam dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, didalam dunia ilmu pengetahuan al-ibtikar disebut dengan hak cipta. Secara terminologi pengertian haq ibtikar tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik pembahasan yang sistematis tentang haq ibtikar, karenanya juga sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh klasik.

Haq ibtikar dalam segi bentuknya merupakan hasil pemikiran yang terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru terbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran tersebut bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuan sebelumnya, akan tetapi ibtikar ini bukan sesuatu yang baru sama sekali, tetapi boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari ilmuan sebelumnya.¹⁶

Jika merujuk kembali pada definisi hak cipta menurut undang-undang hak cipta, maka hal ini dapat dipersamakan dengan haq-al-ibtikar dalam khazanah ekonomi islam modern. Haq-al-ibtikar dapat diartikan sebagai hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.¹⁷ Dan dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan). Dan setiap bentuk

¹⁵ Ahmad Muhammad al-asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1997, *An-Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wafdafuhu*, terj. Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, h. 17.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaily. 2010. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*. Dikutip oleh Ghufran A. Mas'adi. M.Ag. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁷ Ahmad Muhammad al-asal dan Fathi Abdul Karim. 1999. *An-Nizamul Iqtisadi fil Islam Mabadiuhu Wafdafuhu*. Terj. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia. h. 20

pelanggaran terhadap hak cipta merupakan sebuah kedzaliman yang hukumnya adalah haram.

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis, ternyata masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta dan diperlukan adanya perlindungan dan kepastian hukum. Maka dari inilah penulis tertarik mengangkat permasalahan diatas menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Perlindungan Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas mengenai Hak kekayaan intelektual (HKI) salah satunya hak Cipta yang semakin banyak dan terus mengalami perkembangan dapat ditemukan rumusan masalah yakni bagaimana Perlindungan Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan perspektif fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta untuk lebih jelas mengenai pembahasan ini, maka penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana perlindungan hak cipta perspektif fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dan batasan masalah diatas dapat dikembangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak cipta perspektif fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014 dan perspektif fatwa MUI:

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberi mamfaat dan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan perspektif fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan untuk pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah yang terjadi, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak cipta dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan perspektif fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta.

E. Studi Terdahulu

Sebelumnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang hampir sama dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Eka Khurniawan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Donwload”.¹⁸ Dalam penelitian ini Eka Khurniawan menjelaskan bahwa secara umum praktik usaha situs *free Download* Ganool.com tersebut bertentangan dengan pendapat jumbuh ulama dan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 karena memamfaatkan milik orang lain (Huquq al-maliyah) tanpa izin guna mendapatkan keuntungan pribadi (gasab) serta bertentangan juga dengan pasal 9 ayat 1 huruf (b), (e), (g) dan pasal 9 ayat (3) undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

¹⁸ Eka Khurniawan. *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Donwload*. (UIN Sunan Ampel. Surabaya:2019)

2. Skripsi yang ditulis oleh Umar Setiawan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelanggaran Software tanpa Izin Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam”.¹⁹ Dalam penelitian ini Umar Setiawan Menjelaskan bahwa terdapat sanksi pidana terhadap pembajakan software, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta, dan tinjauan hukum pidana islam terhadap tindakan pembajakan software.
3. Skripsi yang ditulis oleh Hazeer Lukmana dengan judul “Penggunaan Hak Cipta Melalui Internet Oleh Hacker dalam Analisis Hukum Nasional dan Hukum Islam”.²⁰ Karya ilmiah ini membahas tentang data yang diambil oleh para hacker untuk kepentingan diri sendiri yaitu berupa data film yang belum dilihat oleh masyarakat untuk kesenangan diri sendiri data yang diperdagangkan yaitu berupa video, dan lagu orang lain dan menjualnya dalam bentuk CD atau VCD. Hak cipta dalam hukum positif berkaitan dengan barang cetak, dan tidak boleh dikirim kecuali melalui perdagangan yang sah. Sedangkan data yang digunakan oleh hacker tersebut ditemui di internet dan tidak jelas apakah untuk diperdagangkan. Maka data atau karya cipta yang diambil oleh hacker merupakan hasil karya cipta yang dibuat seseorang. Jika pengguna hak cipta itu atas dasar hacker merasa butuh akan data dan tidak mau tahu, bahkan tidak tahu dari mana data tersebut hukum positif Indonesia menilai tindakan itu termasuk pelanggaran hak cipta. Dalam analisis hukum islam tindakan hacker itu disamakan dengan pengambilan hak seseorang tanpa izin, dan itu tidak boleh dan dalam islam termasuk tindakan pencurian yang hukumnya adalah haram.
4. Thesis yang ditulis oleh Tobih Akbar dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover) Oleh Youtuber Untuk

¹⁹ Umar Setiawan. *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelanggaran Software Tanpa Izin Dalam Pasal 72 UU Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Hak cipta Menurut Hukum Pidana Islam*. (UIN Sunan Ampel. Surabaya:2019)

²⁰ Hazer Lukmana. *Penggunaan Hak Cipta Melalui Internet Oleh Hacker Dalam Analisis Hukum Nasional Dan Hukum Islam*. (UIN Imam Bonjol. Padang:2010)

Kepentingan Komersial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.²¹ dalam penelitian ini Tobih Akbar menjelaskan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencipta pelanggaran karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang oleh youtuber untuk kepentingan komersial dapat mengajukan gugatan perdata dengan ganti rugi dan mengajukan tuntutan pidana ataupun melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa sesuai ketentuan undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

5. Skripsi yang ditulis oleh Malikul Hakim dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul:”Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hak Cipta”.²² Dalam Penelitian ini Malikul Hakim menjelaskan bahwa pentingnya fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap hak cipta adalah untuk memberikan jawaban kepada masyarakat terhadap permasalahan hak cipta, dan juga untuk melindungi hak cipta terhadap pelanggaran yang tidak hanya merugikan satu pihak akan tetapi juga merugikan banyak pihak.

Tabel 1.1 persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Eka Khurniawan, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)	Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Donwload	Penelitian terdahulu dan penulis sama- sama meneliti mengenai perlindungan hak cipta dan sama-sama menggunakan	Penelitian ini hanya berfokus pada perlindungan hak cipta terhadap usaha Situs Free download yang ditinjau dari hukum Islam dan

²¹ Tobih Akbar. *Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang (cover) oleh youtuber untuk kepentingan komersial dihubungkan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta*. (UIN Sunan Gunung Djati. Bandung 2020)

²² Malikul Hakim. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hak Cipta* (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung: 2008)

			metode penelitian kualitatif.	Undang-undang sedangkan penulis berfokus pada perlindungan hak cipta secara umum ditinjau dari undang-undang dan fatwa MUI.
2	Umar Setiawan, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)	Analisis Yuridis Terhadap sanksi Pidana Pelanggaran Software Tanpa Izin Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam.	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai sanksi jika terdapat pelanggar hak cipta dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini berfokus pada sanksi pelanggaran hak cipta menurut undang-undang sedangkan penulis meneliti sanksi pelanggaran dan perlindungan hak cipta dalam undang-undang dan juga dalam fatwa MUI.
3	Hazer Lukmana, (Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2010)	Penggunaan Hak Cipta Melalui Internet Oleh Hacker Dalam Analisis	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai	Penelitian ini hanya berfokus kepada pelanggaran hak cipta yang

		Hukum Nasional dan Hukum Islam	pelanggaran hak cipta baik dalam hukum nasional maupun hukum islam.	dilakukan oleh perorangan (hacker) ditinjau dalam hukum nasional dan hukum islam sedangkan penulis berfokus kepada perlindungan hak ciptanya bukan hanya kepada perilaku manusianya dari sisi undang-undang dan fatwa MUI.
4	Tobih Akbar, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020)	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover) Oleh Youtuber Untuk Kepentingan Komersial Dihubungkan Dengan	Penelitian Studi Terdahulu dan penulis sama-sama meneliti tentang perlindungan hak cipta dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini hanya membahas perlindungan hak cipta dalam undang-undang sedangkan penulis membahas perlindungan hak cipta dalam undang-undang dan juga fatwa MUI

		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta		
5	Malikul Hakim, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2008)	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hak Cipta	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang perlindungan hak cipta dari perspektif fatwa MUI.	Penelitian ini hanya berfokus kepada perlindungan hak cipta dari perspektif fatwa saja sedangkan penulis tidak hanya berfokus kepada fatwa MUI saja tetapi juga kepada Undang-undang Hak Cipta

Berdasarkan uraian di atas bahwa pembeda penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan dari perspektif fatwa MUI sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji tentang pelanggaran hak cipta dengan memanfaatkan hak milik orang lain tanpa izin dari salah satu bentuk perangkat yang terdapat dalam sistem komputer. Jadi jelas, penelitian ini dengan sebelumnya memiliki fokus yang berbeda.

F. Kerangka Berpikir

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan kedalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan

atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt), hak tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup.²³

Salah satu jenis kekayaan intelektual yaitu hak cipta khususnya mengenai hak cipta akan di definisikan sebagai berikut, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²⁴ Sehingga perlu untuk dihargai serta diberikan perlindungan dan kepastian hukumnya agar tidak terjadi pelanggaran di dalamnya.

Ada 2 (dua) bagian besar hak eksklusif yang terkandung di dalam hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku pertunjukan) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya.

Hak ekonomi (*economic right*) adalah hak untuk mendapatkan mamfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi lahir sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada pencipta atas hasil ciptaannya yang dapat dipergunakan oleh orang lain.²⁵ Bentuk dari hak ekonomi adalah adanya hak dari pencipta mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi ini dapat dialihkan

²³ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 2.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h. 23.

kepada orang atau badan hukum. Pencipta juga berhak memberikan izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak satu ciptaan.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta karena negara Indonesia di dalam konstitusinya memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak milik rakyatnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D yang berbunyi:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal tersebut juga menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap warga negaranya, terutama atas hak individualnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”

Atas dasar itulah maka negara Indonesia sebagai Negara Hukum berkewajiban untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya termasuk salah satunya perlindungan terhadap hak cipta.

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya terjadi ketika materi berhak cipta digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Pelanggaran hak cipta juga terjadi jika karya cipta tersebut disalin seluruhnya atau sebagian. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Dalam hal ini tentunya yang dimaksud adalah perlindung terhadap hak cipta.

Perlindungan hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga sebagai perlindungan akan aset berharga yang dimiliki perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Adapun hak-hak yang dilindungi menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta antara lain hak eksklusif, hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta karya.

Majelis Ulama Indonesia sebagai pembawa aspirasi dan pelayan umat (khadim al-ummah) dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak cipta berupa fatwa mengacu kepada hukum Islam, dimana Islam sendiri mengakui adanya hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi, hal tersebut akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah SWT, antara lain memperoleh harta dengan jalan yang tidak halal yang disyariatkan pula. Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan). Dan setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta merupakan sebuah kezaliman yang hukumnya adalah haram. Urgensitas hak banyak sekali dijelaskan dalam al-quran, terutama mengenai hak kepemilikan atas suatu harta, salah satunya sebagaimana yang terdapat dalam surah al-baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²⁶

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, maupun asas hukum yang berhubungan

²⁶ Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra. 2002, h. 29.

dengan masalah penelitian.²⁷ Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk membuat rekomendasi tentang apa yang harus diambil atau mengambil sudut pandang tertentu tentang suatu topik dan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Hipta, serta fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis serta memaparkan sifat dari sesuatu yang sudah berlangsung pada saat penelitian ini dilaksanakan dan menguji sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²⁸ Metode seperti ini dapat menjadi sebuah instrument terhadap pengolahan pemikiran penulis untuk bisa mengembangkan bahan penelitian terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan deskriptif analisis bertujuan untuk membuat rekomendasi tentang tindakan apa yang harus diambil atau mengambil sudut pandang tertentu tentang suatu topik dan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menjadikan data-data sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁹ Data yang dihimpun bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan membaca, mempelajari, menafsirkan dan menganalisis

²⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, h. 24

²⁸ Husein Umar, 2004, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal, 22.

²⁹ Cik Hasan Bisri, 2001, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 12

peraturan perundang-undangan, studi dokumen baik dokumen hukum yang dipublikasikan melalui media cetak maupun media elektronik serta studi catatatan hukum berupa buku-buku, literatur hukum atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama yang bersifat spesifik karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.³⁰ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen atau artikel yang dapat membantu, memahami dan menganalisa sumber hukum primer yang ada.³¹ Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain jurnal *online*, artikel, surat kabar, buku-buku, literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, dan tulisan ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan perlindungan hak cipta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

³⁰ Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 25.

³¹ Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta, h. 18.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, catatan-catatan, literatur-literatur, dan laporan-laporan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.³² Dalam penelitian ini, studi kepustakaan berupa pengumpulan data-data melalui analisis peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen ilmiah yang berhubungan dengan perlindungan hukum serta dilakukan wawancara sebagai validator data yang diperoleh guna mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi yang lebih akurat dalam bentuk ketentuan-ketentuan norma dan data-data melalui naskah yang ada.³³

b. Studi Lapangan terdiri dari:

1. Observasi

Observasi atau survey lapangan merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum, fenomena, maupun permasalahan yang berkembang di masyarakat yang dapat diamati dengan kepala.³⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris yang dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung (*online*) dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.³⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu narasumber selaku pengurus Fatwa MUI.

c. Studi Dokumen

³² Alif Maelani, 2010. “*Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

³³ Lexy J Moleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

³⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bnadung: CV Mahdar Maju, hal. 169.

³⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bnadung: CV Mahdar Maju, h. 169.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*Life histories*), biografi, kebijakan-kebijakan maupun kumpulan-kumpulan peraturan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁶

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemeriksaan dan pengolahan data yang diubah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan menarik kesimpulan. Analisis data juga sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data yang merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis di uji.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan yang sesuai dengan judul penelitian. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta.
- b. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisa data secara induktif, dengan cara menguraikan fakta-fakta terlebih dahulu dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah

³⁶ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, h.240

sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan masalah penelitian.

- e. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis berupa aspek perlindungan hukum terhadap hak cipta baik dari perspektif undang-undang maupun dari perspektif fatwa MUI.

